

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Perhitungan, Pembayaran Iuran dan Klaim DPLK	No. : PSM014
		Revisi : 05
		Berlaku : <b>17 FEB 2022</b>
		Paraf : <i>G</i>

- 1 **Tujuan**  
Protap ini disusun dengan maksud agar dalam melaksanakan perhitungan, pembayaran iuran dan klaim DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) menggunakan acuan yang sama.
- 2 **Cakupan**  
Protap ini menjelaskan tentang tatacara melaksanakan Perhitungan, Pembayaran iuran sampai dengan Klaim DPLK.
- 3 **Penanggung Jawab**  
Penanggung jawab perhitungan pembayaran iuran dan klaim DPLK adalah Manajer HC, GA & AM.
- 4 **Definisi**
  - 4.1. DPLK adalah dana pensiun karyawan tetap PT. Indofarma Tbk ("Perusahaan") yang dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk.
  - 4.2. Petugas DPLK adalah seseorang yang ditunjuk oleh Manajer HC, GA & AM untuk melaksanakan pembayaran iuran dan klaim DPLK.
- 5 **Prosedur**
  - 5.1. Dasar perhitungan DPLK adalah sesuai dengan PKB.
  - 5.2. Data setoran DPLK dicetak sesuai dengan koneksi Gaji Karyawan yaitu :
    - Pelaksana dan Supervisor : Gaji Dasar, Tunjangan Natura dan Tunjangan Disiplin.
    - Asman dan Manajer : Gaji Dasar, Tunjangan Posisi/Fungsional dan Tunjangan Khusus.
  - 5.3. Proses pembayaran iuran DPLK dilakukan setelah proses Gaji dengan membuat Bukti Kas Keluar (BKK).
  - 5.4. Setoran Pembayaran iuran DPLK dilakukan setiap bulan minggu pertama setelah Giro selesai dengan dilampiri Daftar peserta DPLK
  - 5.5. Semua data setoran DPLK difotocopy untuk diarsipkan.
  - 5.6. Petugas DPLK mengirimkan setoran DPLK ke pihak ketiga yang ditunjuk.
  - 5.7. Petugas DPLK meminta kepada Bank BNI.print out setoran DPLK bulan sebelumnya, untuk mengetahui jumlah saldo secara kumulatif.
  - 5.8. Klaim DPLK dapat diproses bila karyawan sudah Pensiun / keluar dari perusahaan dan usia karyawan sudah mencapai minimal 45 tahun.
  - 5.9. Untuk klaim DPLK harus dilengkapi .
    - Surat kuasa penarikan DPLK
    - Buku Asli DPLK
    - Foto copy KTP / KK
    - Surat pengantar dari perusahaan
    - SK terakhir
    - Foto Copy Nomor Rekening
  - 5.10. Apabila dana DPLK melebihi Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) maka 80% harus dibelikan Anuitas.
  - 5.11. Klaim DPLK dinyatakan selesai apabila dana semua sudah masuk ke rekening karyawan / ahli waris.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Perhitungan, Pembayaran Iuran dan Klaim DPLK	No. : PSM014
		Revisi : 05
		Berlaku : <b>17 FEB 2022</b>
		Paraf : <i>o</i>

## 6. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
03	21 Oktober 2016	Perubahan pada table pengesahan.
04	01 Oktober 2019	Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan dengan logo baru perusahaan.
05	<b>17 FEB 2022</b>	Perubahan nama bidang dari Umum & SDM menjadi HC, GA & AM,

## 7. Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer HC, GA & AM dan Manajer Pemastian Mutu.

## 8. Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusi ke seluruh Bidang PT. Indofarma Tbk.

## 9. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Human Capital	SM	<i>[Signature]</i>	24 Jan 2022
Diperiksa oleh	Asman Human Capital	SM	<i>[Signature]</i>	24 Jan 2022
Disetujui oleh	Manajer HC, GA & AM	SM	<i>[Signature]</i>	17 Feb 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>[Signature]</i>	17 Feb 2022

## 10. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer HC, GA & AM			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer HC, GA & AM			
	Manajer Pemastian Mutu			